

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang:

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
- 5. Kantor Pendidikan dan Pelatihan adalah Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas.
- 6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas.
- 7. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas.

- 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur daerah.

Pasal 3

Kantor Pendidikan dan Pelatihan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pendidikan dan pelatihan aparatur daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pendidikan dan pelatihan aparatur daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pendidikan dan pelatihan aparatur daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum pada Lampiran agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan Kantor Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ... 9 FEB ... 2010...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP: 19531204 197603 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 35

BUPATI BANYUMAS,

AKDJUKU

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas

Nomor: 35 Tahun 2010 Tanggal: 09 Februari 2010

RINGKASAN TUGAS DAN RINCIAN TUGAS KEPALA KANTOR, KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPALA SEKSI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR**

Ringkasan Tugas:

Memimpin pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur daerah melalui pemberian pengarahan, bimbingan, pengorganisasian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Memimpin perumusan	Melalui penyusunan	Sebagai pedoman
	kebijakan teknis;	rancangan produk hukum,	pelaksanaan tugas.
	a. perencanaan, pengkajian	naskah dinas dan cara	
	dan pengembangan	lain setelah berkoordinasi	
	Pendidikan dan Pelatihan;	dengan perangkat daerah	
	b. penyelenggaraan	dan instansi terkait	
	pendidikan dan pelatihan	lainnya.	
	teknis dan struktural;		
	c. penyelenggaraan		
	pendidikan dan pelatihan		
	fungsional.		
2.	Memimpin pemberian	Melalui pemberian	Guna menciptakan
	dukungan atas penyelengga-	bimbingan, petunjuk,	pendidikan dan
	raan pemerintahan daerah	bimbingan dan	pelatihan yang
	meliputi:	pengorganisasian dalam	berkualitas,
	a. perencanaan, pengkajian	pelaksanaan fasilitasi	meningkatkan
	dan pengembangan	kegiatan berdasarkan	kemampuan teknis
	Pendidikan dan Pelatihan;	pada peraturan	pegawai fungsional

	b. penyelenggaraan	perundang-undangan,	umum serta
	pendidikan dan pelatihan	pedoman dan petunjuk	meningkatkan kualitas
	teknis dan struktural;	teknis yang berlaku serta	calon dan pemangku
	c. penyelenggaraan	rencana dan program.	jabatan struktural;
	pendidikan dan pelatihan		meningkatkan kualitas
	fungsional;		pegawai pemangku
	d. kerjasama bidang		jabatan fungsional,
	kediklatan dengan lembaga		meningkatkan fungsi
	diklat, masyarakat dan		dan peran Kantor
	lembaga lainnya;		Diklat, terwujudnya
	e. pengendalian, pengawasan		efektivitas dan efisiensi
	dan evaluasi pelaksanaan		pelaksanaan diklat.
	diklat oleh perangkat		
	daerah lainnya.		
3.	Memimpin pembinaan dan	Melalui kegiatan	Agar penyelenggaraan
	pelaksanaan tugas-tugas	pengarahan, pengawasan	urusan pemerintahan
	kantor pendidikan dan	dan evaluasi pelaksanaan	berjalan sesuai dengan
	pelatihan.	kegiatan baik pertemuan	aturan.
		formal maupun informal.	
4.	Melaksanakan tugas lain yang	Dengan berpedoman	Dalam rangka
	diberikan oleh Bupati sesuai	pada ketentuan yang	pencapaian tujuan
	dengan tugas dan fungsinya	berlaku.	organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan surat - menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kepegawaian, sarana dan prasarana kerumahtanggaan, administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan guna terwujudnya sinkronisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor.

111110	Rincian Tugas :					
No.		Tindak Kerja dan Obyek kerja	Cara	Tujuan		
1.	Ме	enyiapkan perumusan	Melalui pengumpulan	Sebagai pedoman		
	kel	oijakan teknis tentang	materi, penelaahan,	dalam pelaksanaan		
	pei	ngelolaan administrasi surat-	pengkajian dan	tugas.		
	me	enyurat, kearsipan,	penyusunan rumusan			
	pei	rpustakaan, kehumasan,	materi guna penyusunan			
	kep	orotokolan, kepegawaian,	rancangan produk hukum,			
	ser	rta perlengkapan dan	naskah dinas dan/ atau			
	ker	rumahtanggaan	melalui cara lain.			
2.	Ме	enyiapkan penyelenggaraan	Mendasarkan pada per	Dalam rangka tertib		
	ke	giatan:	aturan perundangan,	administrasi dan		
	a.	pengelolaan administrasi	pedoman/juklak dan	mekanisme surat		
		surat-menyurat;	juknis yang berlaku.	menyurat, pengelola-		
	b.	pengelolaan kearsipan dan		an kearsipan dan		
		perpustakaan;		perpustakaan, keter-		
	c.	pelayanan kehumasan dan		paduan dalam		
		keprotokolan;		penyampaian		
	d.	pengelolaan administrasi		informasi kepada		
		kepegawaian;		publik, pelayanan		
	e.	pengelolaan perlengkapan		secara internal dalam		
		dan kerumahtanggaan, dan		rangka menunjang		
		perjalanan dinas;		pelaksanaan tugas		
	f.	penyusunan rencana		kantor, sebagai		
		strategis kantor;		pedoman/panduan		
	g.	usulan program kerja kantor		dalam pelaksanaan		
		melalui RASK;		program kerja.		

3.	Menyiapkan penyelenggaraan	Melalui penyusunan	Tertib administrasi
	kegiatan:	dokumen pelaporan,	pelaporan
	a. monitoring dan evaluasi	LAKIP dan LKPJ,	pertanggung jawaban
	terhadap pelaksanaan	pembuatan tanda daftar	dan pengelolaan
	program kerja;	penerimaan gaji dan	keuangan.
	b. penyusunan AKIP dan	pendistribusiannya,	
	LAKIP, LKPJ dan laporan	penyusunan SPJ	
	penyelenggaraan kegiatan	pengelolaan keuangan	
	kantor;	serta pelaksanaan	
	c. pengelolaan, gaji dan	pembukuan kegiatan	
	penghasilan lainya;	yang sedang dan sudah	
	d. verifikasi/pemeriksaan,	berjalan sesuai dengan	
	administrasi dan surat	peraturan perundang-	
	pertanggungjawaban (SPJ)	undangan yang berlaku.	
	pengelolaan keuangan;		
	e. pencatatan akuntansi		
	keuangan kantor;		
4.	Mengkoordinasikan kegiatan	Mendasarkan pada	Peningkatan kualitas
	peningkatan kualitas SDM	peraturan perundangan,	SDM aparatur dalam
	aparatur.	pedoman/juklak dan	pelayanan publik.
		juknis yang berlaku	
5.	Melakukan tugas lain yang	Dengan berpedoman	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	pada ketentuan yang	pencapaian tujuan
	dengan tugas dan fungsinya.	berlaku.	organisasi.

Nama Jabatan:

KEPALA SEKSI PERENCANAAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan guna mewujudkan varian, kurikulum, metode, teknik dan standarisasi pendidikan dan pelatihan yang efektif bagi pengembangan kualitas pegawai.

No.	an Tugas : Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiakan perumusan konsep	Melalui pengumpulan	Sebagai pedoman
	kebijakan teknis perencanaan,	materi, penelaahan,	dalam pelaksanaan
	pengkajian dan pengembangan	pengkajian dan	tugas.
	diklat.	penyusunan rumusan	
		materi guna penyusunan	
		rancangan produk hukum,	
		naskah dinas dan/ atau	
		melalui cara lain.	
2.	Menyiapkan penyelenggaraan	Berdasarkan pada teori	Mengetahui
	Analisis Kebutuhan Diklat	dan koordinasi dengan	spesifikasi diklat yang
	(AKD).	unit kerja di lingkungan	dibutuhkan.
		Pemerintah Daerah.	
3.	Menyiapkan penyelenggaraan	Melakukan analisis	Sebagai pedoman
	penyusunan kurikulum, metode	yuridis, akademis dan	dalam
	dan teknis serta standarisasi	empiris;	penyelenggaraan
	pendidikan dan pelatihan baru	Melalui koordinasi	diklat.
	hasil Analisis Kebutuhan Diklat.	dengan unit kerja	
		terkait.	
4.	Menyiapkan penyelenggaraan	Melakukan analisis	Sebagai bahan
	evaluasi pelaksanaan diklat	yuridis, akademis dan	perbaikan diklat
	penjenjangan, teknis dan	empiris;	penjenjangan, teknis
	fungsional.	Melalui koordinasi	dan fungsional.
		dengan unit kerja	
		terkait.	
		•	

5.	Menyiapkan kerjasama	Melalui hubungan	Peningkatan fungsi
	perencanaan, pengkajian dan	kemitraan dalam	dan peran Kantor
	pengembangan kediklatan	penyelenggaraan	Diklat.
	dengan lembaga diklat,	kediklatan sesuai	
	masyarakat dan lembaga	berdasarkan pada	
	lainnya.	peraturan perundang-	
		undangan, pedoman dan	
		petunjuk teknis yang	
		berlaku.	
6.	Melaksanakan tugas lain yang	Dengan berpedoman	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	pada ketentuan yang	pencapaian tujuan
	dengan tugas dan fungsinya.	berlaku.	organisasi.

Nama Jabatan:

KEPALA SEKSI DIKLAT PENJENJANGAN DAN TEKNIS

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas calon dan pemangku jabatan struktural serta meningkatkan kemampuan teknis pegawai fungsional umum.

No.	an Tugas : Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan konsep	Melalui pengumpulan	Sebagai pedoman
	kebijakan teknis diklat	materi, penelaahan,	dalam pelaksanaan
	penjenjangan dan teknis.	pengkajian dan	tugas.
		penyusunan rumusan	
		materi guna penyusunan	
		rancangan produk hukum,	
		naskah dinas dan/ atau	
		melalui cara lain.	
2.	Menyiapkan penyusunan dan	Melalui kegiatan analisis	Sebagai pedoman
	pengembangan kurikulum,	yuridis, akademis dan	dalam
	metode dan teknis serta	empiris.	penyelenggaraan
	standarisasi pendidikan dan		diklat.
	pelatihan penjenjangan/dalam		
	jabatan dan pra jabatan.		
3.	Menyiapkan penyelenggaraan	Melalui penyusunan	Optimalisasi
	kegiatan diklat penjenjangan	jadwal, pengadaan	pelayanan diklat.
	dan teknis.	materi dan fasilitasi	
		kegiatan mengacu pada	
		rencana kegiatan dan	
		ketentuan yang berlaku.	
4.	Menyiapkan penyelenggaraan	Berdasarkan pada	Meningkatkan efekti-
	kegiatan bimbingan, pembinaan	peraturan, pedoman/	vitas dan efisiensi
	dan pengawasan	petunjuk teknis dan	penyelenggaraan
	penyelenggaraan diklat	perencanaan yang telah	diklat.
	penjenjangan dan teknis.	ditetapkan.	

5.	Menyiapkan kerjasama	Melalui hubungan	Peningkatan fungsi
	pendidikan dan pelatihan	kemitraan dengan	dan peran Kantor
	penjenjangan dan teknis	berdasarkan pada	Diklat.
	dengan lembaga diklat,	peraturan perundang-	
	masyarakat dan lembaga	undangan, pedoman dan	
	lainnya.	petunjuk teknis yang	
		berlaku.	
6.	Menyiapkan penyelenggaraan	Melalui penyiapan	Terwujudnya
	pengendalian, pengawasan dan	rekomendasi dan	efektivitas dan
	evaluasi pelaksanaan diklat	pemantauan langsung.	efisiensi pelaksanaan
	teknis oleh perangkat daerah		diklat.
	lainnya.		
7.	Melaksanakan tugas lain yang	Dengan berpedoman	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	pada ketentuan yang	pencapaian tujuan
	dengan tugas dan fungsinya.	berlaku.	organisasi.

Nama Jabatan:

KEPALA SEKSI DIKLAT FUNGSIONAL

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional guna meningkatkan kualitas pegawai yang akan/sedang menduduki jabatan fungsional.

No.	an Tugas : Tindak Kerja dan	Cara	Tujuan
	Obyek Kerja		-
1.	Menyiapkan perumusan konsep kebijakan teknis diklat	Melalui pengumpulan materi, penelaahan,	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan
	fungsional.	pengkajian dan penyusunan rumusan materi guna penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan/ atau melalui cara lain.	tugas.
2.	Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta standarisasi pendidikan dan pelatihan fungsional.	Melalui pelaksanaan analisis yuridis, akademis dan empiris.	Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan diklat.
3.	Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan diklat fungsional.	Melalui penyusunan jadwal, pengadaan materi dan fasilitasi kegiatan mengacu pada rencana kegiatan dan ketentuan yang berlaku.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.
4.	Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan penyelengga- raan diklat fungsional.	Berdasarkan pada peraturan, pedoman / petunjuk teknis, rencana yang telah ditetapkan.	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat.

5	5.	Menyiapkan kerjasama	Melalui hubungan	Peningkatan fungsi
		pendidikan dan pelatihan	kemitraan dengan	dan peran Kantor
		fungsional dengan lembaga	berdasarkan pada	Diklat.
		diklat, masyarakat dan lembaga	peraturan perundang-	
		lainnya.	undangan, pedoman dan	
			petunjuk teknis yang	
			berlaku.	
6	S.	Menyiapkan penyelenggaraan	Melalui penyiapan	Terwujudnya
		pengendalian, pengawasan dan	rekomendasi dan	efektivitas dan
		evaluasi pelaksanaan diklat	pemantauan langsung.	efisiensi pelaksanaan
		fungsional oleh perangkat		diklat.
		daerah lainnya.		
7	7.	Melaksanakan tugas lain yang	Dengan berpedoman	Dalam rangka
		diberikan oleh atasan sesuai	pada ketentuan yang	pencapaian tujuan
		dengan tugas dan fungsinya.	berlaku.	organisasi.

BUPATLBANYUMAS,

MARDJOKO